

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau yang mengelilinginya dan juga memiliki suku bangsa yang berbeda dari segi etnis, ras dan budaya yang beranekaragam. Sejalan dengan hal tersebut Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang begitu banyak nomor tiga di dunia setelah Cina dan India, tercatat menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia yaitu 167 juta jiwa, dan mengalami kenaikan. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat maka proses pembangunan baik segi ekonomi, politik dan budaya akan semakin meningkat.¹

Pembangunan sendiri merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan bagi pemerintah baik dari pusat maupun daerah guna menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara. Dalam proses pembangunan sendiri harus berkesinambungan dengan lingkungan hidup. Hal ini di atur di dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup. Untuk itu lingkungan hidup perlu menjadi perhatian utama guna mendorong proses pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam percepatan proses pembangunan yang dilakukan timbul permasalahan yang sangat vital yaitu masalah lingkungan hidup yang menjadi suatu permasalahan ataupun kerap terjadi terjadi dalam lingkungan masyarakat. Masalah ini menjadi perhatian secara menyeluruh baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang tak kunjung terselesaikan. Secara garis besar lingkungan hidup mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

¹ Ahmad Redi, 2018, *Hukum Sumber Daya Alam Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm 4

Pembangunan dan perindustrian selain memberikan dampak bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga telah menimbulkan permasalahan lingkungan. Eksploitasi lingkungan secara berlebihan dan tidak memerhatikan akibatnya pada lingkungan inilah yang mengancam lingkungan hidup, sehingga pada periode waktu tertentu sumber daya alam yang terus dikeruk akan menghasilkan dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem. Kegiatan manusia mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran tanah, air, udara, kerusakan hutan dan lahan, kerusakan ekosistem laut dan masalah bahan berbahaya dan beracun (B3). Padahal ada hak masyarakat yang harus terpenuhi hal ini sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Indikator dari kemajuan suatu daerah adalah meningkatnya jumlah investasi yang ada. Bentuk nyata dari investasi adalah terbentuknya suatu badan usaha atau industri. Dengan pertumbuhan yang pesat dari sektor industri dan kegiatan usaha lainnya, akan berbanding terbalik dengan efek yang akan diterima oleh masyarakat, karena banyak industri dan kegiatan usaha lainnya sehingga akan meningkatkan resiko dari pencemaran lingkungan.

Pada kegiatan industri dampak yang ditimbulkan adalah masalah limbah dari industri itu sendiri yang apabila tidak dilakukan batasan dan pemantauan, akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan dan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran yang dimaksud ialah pencemaran udara, secara pengertian pencemaran udara merupakan suatu kondisi dimana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi zat – zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan

kesehatan tubuh manusia. udara dikatakan bersih apabila komponen udara tidak tercampur dengan zat, energi, dan/ atau komponen lain yang tidak diinginkan.²

Pencemaran udara sendiri akan mempengaruhi kelangsungan hidup dalam masyarakat, karena sejatinya masyarakat membutuhkan udara yang baik dan sehat agar kehidupannya bisa berlangsung dengan baik selain itu seiring dengan banyaknya pencemaran yang tidak terkontrol, dapat menyebabkan ancaman kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem. Dari permasalahan lingkungan tersebut maka perlu adanya upaya untuk perlindungan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi secara administrasi yang tegas bagi pelanggarnya, salah satunya pencabutan izin produksi bagi perusahaan yang mengesampingkan dampak lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pencemaran lingkungan hidup terutama pencemaran udara juga dirasakan di Kabupaten Jember, hal ini berpengaruh langsung dalam laju pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk di Kabupaten Jember yakni 2.830.185 dengan di bagi dalam 31 Kecamatan, 226 Desa. Sejalan hal diatas dengan percepatan pembangunan di Kabupaten Jember akan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup yang baik.

Pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Jember seharusnya terencana dan tertata dengan lingkungan hidup di dalamnya. Hal ini sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Jember. Secara realita berbanding terbalik dengan sistem penataan ruang dan wilayah yang memfokuskan sektor industri sebagai wujud

² Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 43

kemandirian daerah dalam segi ekonomi tanpa melihat pentingnya lingkungan hidup, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan terutama di Kecamatan Puger. Secara letak geografis Kecamatan Puger sendiri berada di selatan dan sebagai pusat industri seperti pertambangan batu gamping.

Dengan semakin berkembang industri yang ada di Kecamatan Puger membuat kualitas udara buruk atau tercemar. Hal ini yang membuat masyarakat yang ada di Kecamatan Puger banyak mengalami gangguan pernafasan (asma) akibat aktivitas industri yang ada. Dengan banyaknya permasalahan yang timbul seharusnya pemerintah daerah segera mengatasi hal tersebut dan mencari solusi yang terbaik. Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut;

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;

- c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Adanya pengendalian dan penanggulangan dalam kawasan ini sebagai wujud pembangunan berkelanjutan. Hal ini sesuai sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan.

Adanya pengawasan yang efektif sangatlah diperlukan, guna mengatasi pengendalian lingkungan terutama bagi daerah yang merupakan kawasan industri terutama di Kabupaten Jember. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaan, kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN UDARA DI KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN JEMBER MENURURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu bagaimanakah pengawasan pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup terhadap pencemaran udara di kawasan industri Kabupaten Jember menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengawasan pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup terhadap pencemaran udara di kawasan industri Kabupaten Jember menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil dari penelitian akan memberikan pengetahuan ataupun keilmuan dalam hukum pelayanan publik, tentang hukum lingkungan yang secara khusus membahas tentang Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pencemaran udara di Kabupaten Jember.
2. Secara Praktis memberikan pandangan baik bagi praktisi, akademisi yang fokus dalam mengkaji tentang pendoman pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah terhadap pencemaran udara di kawasan industri.

1.5. Metode Penelitian

Secara khusus dalam hal penulisan karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berfikir yang baik dan benar secara ilmiah yang bisa serta dapat diterima diberbagai kalangan. Adapun penulis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tipe penelitian pendekatan masalah, sumber data , jenis data teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisa bahan hukum yang secara jelas.

Pendekatan perundang - undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis atau kepentingan hukum untuk akademisi.³ Hal itu dilakukan guna untuk menganalisis pengawasan pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup terhadap pencemaran udara di kawasan industri Kabupaten Jember menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.5.1 Metode Pendekatan

Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan memiliki beberapa pendekatan yang mana pendekatan tersebut akan membantu penelitian dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan yang di peroleh dengan apa yang terjadi dan di cari jawabanya melalui pendekatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan diatas pendekatan yang digunakan penulis ini Berdasarkan ketentuan diatas pendekatan yang digunakan penulis ini adalah pendekatan perundang - undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁴ Serta melakukan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵

1.5.2. Jenis penelitian

Secara khusus penulis harus mengkaji dan membedah guna menemukan hasil dari penelitian ini untuk itu jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis Normatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan dan

³Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendy, 2014, *Penelitian Hukum* (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm.93

⁵ *Ibid*, Hlm.138

merumuskan masalah perbandingan norma hukum dengan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.

1.5.3 Bahan Hukum

Secara umum Bahan hukum adalah bagian yang terpenting dalam penelitian hukum, Serta memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum .pada penelitian karya ilmiah ini penulis menggunakan sumber berupa bahan hukum primer , bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif (bahan hukum yang bersifat mengikat) artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- e. Peraturan Menteri Lingkungan hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah.
- f. KIPMEN LH No. Kip-13/Men LH /1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.
- g. KPEKA/BAPEDAL No:205/1996 Tentang pedoman teknis pengendalian pencemaran udara.
- h. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diambil secara rinci dan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus hukum, dan jurnal – jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.⁶ Sehingga guna mendukung dalam penulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, wawancara dengan pihak – pihak yang terkait dan internet guna memenuhi data pendukung dalam penulisan ini.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Dalam hal Informasi ataupun data yang diperoleh ada dua macam yang pertama data perundangan akan dilakukan inventarisasi (mengumpulkan bahan hukum), lalu melakukan sistematis (melakukan pengurutan sesuai dengan pengelompokan pembahasan). Dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif guna memberikan kemudahan dalam penulisan. dalam bentuk kalimat – kalimat yang disusun secara sistematis berdasarkan pada asas dan prinsip hukum yang berlaku serta data hasil wawancara dipergunakan untuk menguatkan data primer dalam penulisan ini.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengambilan bahan Hukum dalam hal ini dilakukan dengan cara studi ke perpustakaan dengan mengumpulkan buku – buku serta data – data yang terkait dengan hukum, Undang – Undang dan Peraturan pemerintah ataupun yang berbentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pencemaran Udara. Hal ini dilakukan demi mendapatkan data yang valid serta menjadi landasan secara teoritis atas isu ataupun pokok permasalahan yang terjadi.

⁶Ibid, Hlm.142